



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Prw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat lahir margodadi, tanggal lahir 05 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Iwan Setiawan, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Pemda Dusun Bulusari RT.008 RW.002 Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, alamat email: [adv.iwansetiawan@gmail.com](mailto:adv.iwansetiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK.CGI/KHIS/II/2025 tanggal 02 Januari 2025, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0020/SKH/2025/PA.Prw, tanggal 14 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Prw, pada tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari sabtu, tanggal 31 Juli 2010, dengan wali nikah yaitu bapak kandung Penggugat yang bernama xxx. awalnya Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang mana pernikahan tersebut sudah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Tanggamus (sekarang Kabupaten Pringsewu). sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/08/VIII/2010, dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Bulurejo, 16 April 2011, anak tersebut sekarang diasuh dan/atau tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sekitar bulan Januari 2011;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut adalah
  - a) Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab prihal nafkah untuk Penggugat dan keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat membantu dengan cara bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;



- b) Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul sehingga membuat Penggugat merasa trauma, tidak nyaman dan ketakutan;
- c) Tergugat mempunyai sifat tempramental, suka marah-marah bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- d) Tergugat egois ketika diberikan nasehat dan masukan suka ingin menang sendiri dan tidak bisa diajak bicara baik-baik;
- e) Tergugat suka mabuk atau minum-minuman beralkohol;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab prihal nafkah kepada Penggugat kemudian suka kasar atau pemarah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan dan Tergugat tidak kunjung merubah sikap dan perlakuannya sampai dengan sekarang. akhirnya sejak bulan Desember 2011 hingga sekarang sudah kurang lebih selama 13 (tigabelas) tahun sudah tidak bersama atau serumah lagi dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sedangkan Penggugat masih tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (tigabelas) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan dan/atau memberikan kewajiban lahir maupun batin sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat maupun keluarganya telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Prw ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat guna memeriksa keabsahan formil dan materilnya;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/08/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi  
**2.1. Saksi 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;



- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- bahwa saksi mengetahui sejak sejak awal tahun 2011;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2.2. Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kab. Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;;
- bahwa saksi mengetahui sejak sejak awal tahun 2011;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada para advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hokum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Prw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan No. 23/Pdt.G/2025/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar awal tahun 2011 yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ  
اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ  
الْعُشْرِقِ بَيْنَ مِثْلَيْهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhdap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp193.000,0**(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Prw tanggal 14 Januari 2025/. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Ros Amanah S.Ag.,M.H** sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., M.H.**

**Nasoikhatul Mufidah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ros Amanah S.Ag.,M.H**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp48.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10000,00
5.	Meterai	Rp10000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp193.000,00</b>

**(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);**